

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu misi pemerintah saat ini adalah membina daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat yang dengan maksud untuk menaikkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada, terpenuhinya sarana dan prasarana dalam membantu meningkatkan perekonomian desa, membangun dan memperkuat lembaga yang membantu produksi dan pemasaran, serta meningkatkan sumber daya manusia untuk dasar dari pertumbuhan ekonomi desa. Menurut Widjaja (2009:3), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintah Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu desa mempunyai kekuasaan yang meliputi masalah-masalah penataan desa, pelaksanaan pembangunan desa, peningkatan wilayah desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kekuatan yang dapat dipraktikkan oleh desa dengan tujuan akhir untuk lebih mengembangkan ekonomi desa adalah dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Tugas BUMDes adalah dengan cara menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam suatu bentuk institusi atau badan usaha yang dilakukan secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat membuat usaha masyarakat lebih efektif dan produktif. Nantinya, BUMDes akan bekerja sebagai penopang kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat desa tersebut dengan ciri khas yang desa tersebut miliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha desa dengan berbagai jenis unit usaha sesuai dengan sumber daya yang dimiliki desanya. Peningkatan potensi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi. Selain itu, adanya BUMDes juga berdampak pada meningkatnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memungkinkan desa agar dapat memiliki kesempatan untuk menyejahterakan warga desa secara lebih optimal. BUMDes benar-benar merupakan lembaga sosial memihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial. Meskipun demikian, BUMDes juga merupakan suatu badan usaha

dimana BUMDes berharap dapat memperoleh keuntungan melalui penawaran tenaga kerja dan produk yang direncanakan untuk daerah setempat. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di desa. Pembentukan BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. Sesuai pedoman ini, berdirinya BUMDes tergantung pada kebutuhan dan kemungkinan desa, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Didalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yaitu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat, membuka lapangan kerja, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PaDes). Menurut (Kurniawan, 2016) adapun tujuan utama BUMDes ialah:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa

3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat
4. Meningkatkan pembangunan desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, memberikan bantuan untuk Masyarakat Miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan melalui APBD.

Strategi merupakan suatu arah atau rencana untuk mengolah potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia supaya mencapai suatu tujuan BUMDes yang telah ditentukan. Strategi organisasi merupakan pengaturan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang sifatnya mendasari bagi organisasi, diikuti dengan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. BUMDes dibentuk dengan tujuan agar desa mandiri secara ekonomi dan mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat sehingga desa mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Cara kerja BUMDes adalah mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau unit usaha yang dijalankan secara profesional namun tetap memanfaatkan potensi desa yang sebenarnya. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas usaha pemerintah desa. (Syahra, 2020).

Dalam upaya mengembangkan perekonomian desa, Desa Sungai Buluh membentuk BUMDes pada tahun 2017 dan diberi nama BUMDes Bina Usaha Bersama atau biasa disingkat dengan BUMDes Bisma. Dalam menjalankan kegiatan BUMDes Bisma pada awalnya memiliki modal sebesar 7.5 juta yang

bersumber dari Dana Desa tahun 2017, berikutnya pada tahun 2018 diberi modal sebesar 59 juta dan pada tahun 2020 mendapat modal sebesar 54 juta.

Adapun unit usaha BUMDes di Desa Sungai Buluh yaitu peneliti sajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Program Unit Usaha BUMDes Bina Usaha Bersama

No	Jenis Usaha	Unit Usaha	Berjalan/tidak berjalan
1	Jasa	BRI Link	Berjalan
		Fotokopi	Tidak berjalan
2	Perdagangan	Penjualan beras bulog	Tidak berjalan
		Penjualan kerupuk	Berjalan
		Penjualan tepung	Berjalan
3	Peternakan	Peternakan kambing	Tidak berjalan
4	Perkebunan	Perkebunan singkong	Tidak berjalan
		Perkebunan cabe	Tidak berjalan
5	Penyewaan	Sewa ruko	Berjalan
		Sewa motor roda tiga	Berjalan

Sumber: BUMDes Bina Usaha Bersama Desa Sungai Buluh 2022

Berdasarkan tabel terdapat beberapa unit usaha yang tidak berjalan lagi, ini disebabkan dalam menjalankan usaha BUMDes bermasalah pada kurangnya

karyawan untuk dipekerjakan, dan untuk penjualan bulog yang tidak berjalan karena ongkos pengiriman barang yang mahal sehingga menghambat penjualan bulog.

Peningkatan kualitas yang diperlukan dalam BUMDes Bisma Desa Sungai Buluh sangatlah penting dikarenakan potensi desa yang banyak salah satu contohnya ialah sebagian besar profesi masyarakat di Desa Sungai Buluh ini ialah nelayan sehingga ikan dan udang sangat mudah di dapat dan banyak juga masyarakat dari luar desa sungai buluh yang menjual hasil tangkapannya ke pengepul yang ada di sungai buluh. Dan masyarakat di Sungai Buluh ini terampil dalam pembuatan kerupuk, baik itu kerupuk ikan, kerupuk sotong, maupun kerupuk udang. Dengan adanya potensi desa tersebut, adanya BUMDes Bisma merupakan alternatif untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki BUMDes Bisma sangat bervariasi yaitu adanya mesin fotocopi, mesin printer, motor roda tiga dan ruko yang dapat digunakan untuk keperluan masyarakat dengan cara menyewanya. Sumber daya yang melimpah yang dimiliki Desa Sungai Buluh rasanya sudah dimanfaatkan misalnya hasil laut yang diproduksi menjadi kerupuk, lahan tanah kosong yang digunakan untuk perkebunan.

Perkembangan BUMDes Bina Usaha Bersama ini sulit di prediksi, menurut pengamatan ketika mengekspolarasi, perkembangannya terlihat kurang peningkatan dapat dilihat dari sarana dan prasarananya yang tidak terurus dan pengurus BUMDesnya yang kurang aktif. Dengan keadaan seperti itu maka

masalah yang dihadapi pun semakin variatif sehingga perlu rancangan strategis dalam pengembangan organisasi agar tetap eksis dan mampu bersaing dengan organisasi niaga ataupun BUMDes di desa lain.

Program-program yang dilaksanakan oleh BUMDes Bisma belum memberikan dampak signifikan terhadap BUMDes sendiri maupun masyarakat dan ada beberapa program yang sudah tidak berjalan lagi. Peneliti merasa perlu adanya analisis yang mendalam untuk mendeskripsikan bagaimana strategi yang digunakan oleh BUMDes Bina Usaha Bersama Desa Sungai Buluh.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang berkaitan dengan BUMDes Bina Usaha Bersama Desa Sungai Buluh, peneliti bermaksud mengambil judul penelitian yaitu “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Bersama Desa Sungai Buluh Kabupaten Lingga”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi objek pokok permasalahan yang ingin dikaji adalah “Bagaimana Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Bersama Desa Sungai Buluh Kabupaten Lingga?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Bersama Desa Sungai Buluh Kabupaten Lingga”.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya dalam membahas permasalahan yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak instansi yang terkait yaitu BUMDes bina usaha bersama desa sungai buluh dan instansi lainnya.

